



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL  
MENUJU UNESCO *CREATIVES CITIES NETWORK*

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Bantul sebagai kabupaten kreatif subsektor unggulan kriya oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mewakili Indonesia di kancah dunia, perlu dibentuk Satuan Tugas Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Menuju UNESCO *Creatives Cities Network*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Menuju UNESCO *Creatives Cities Network*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL MENUJU UNESCO *CREATIVES CITIES NETWORK* .
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Menuju UNESCO *Creatives Cities Network* dengan susunan, personalia, dan ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Menuju UNESCO *Creatives Cities Network* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANTUL MENUJU  
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION  
*CREATIVES CITIES NETWORK*

SUSUNAN, PERSONALIA, DAN KETUGASAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Bantul</li> <li>2. Wakil Bupati Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengawasan, perlindungan dan pengayoman terhadap Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023; dan</li> <li>2. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023.</li> </ol>
2.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023.;</li> </ol>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
3.	Ketua Satuan Tugas	3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Unsur Indonesia Creative Cities Network yang ditunjuk.  Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul	2. Mendukung kinerja Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul agar terwujud Kabupaten Bantul sebagai kota kreatif dunia (UCCN 2023); dan 3. Memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023. 1. Membuat perencanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023; 2. Mengawal dan mensinergikan program kerja yang disusun untuk mencapai target kerja Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023; dan 3. Melaporkan hasil kegiatan kegiatan Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023.
4	Anggota	1. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Mengusulkan ide atau gagasan terkait regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi serta kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Ketua Jogja Creative Society 5. Ketua Forum Kreatif Bantul 6. Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul 7. Ketua Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif Komite Ekonomi Kreatif 8. Ketua Bidang Kerjasama dan Jejaring Ekonomi Kreatif Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul 9. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Komite Ekonomi Kreatif Bantul 10. Wakil Ketua Forum Kreatif Bantul	2. Menyebarkan informasi, peraturan kebijakan atau regulasi tentang pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; 3. Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 4. Mengusulkan atau memberikan gagasan terhadap konsep atau program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul; 5. Memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi; 6. Mengumpulkan data base ekosistem ekonomi kreatif dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
			<p>7. Menyusun program Kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul;</p> <p>8. Melaksanakan kegiatan administrasi Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju, proses hingga evaluasi pelaksanaan UCCN 2023;</p> <p>9. Mempersiapkan pengisian formulir/dokumen (<i>dossier</i>), mengisi formulir/dokumen (<i>dossier</i>) dan melakukan pendaftaran ke UCCN tahun 2023; dan</p> <p>10. Mendokumentasikan keseluruhan kegiatan internal dan eksternal Tim Satgas Ekraf Kabupaten Bantul menuju UCCN 2023.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH